



*BUPATI CIANJUR*

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG  
HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah terjadi perubahan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur di bidang pelayanan pemotongan hewan, perlu menata kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur yaitu Rumah Potong Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 45).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN CIANJUR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
7. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Rumah Potong Hewan selanjutnya disebut Kepala RPH adalah Kepala Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan kabupaten Cianjur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
11. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RPH.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) RPH adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia dan teknis pemotongan di wilayah kerjanya.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia sebelum dan sesudah pemotongan dan teknis pemotongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPH mempunyai fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana kegiatan RPH sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis operasional pemeriksaan kesehatan ruminansia sebelum dan sesudah pemotongan dan teknis pemotongan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan RPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi RPH, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;

3. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RPH, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional Umum;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi RPH sebagaimana dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala

#### Pasal 8

- (1) RPH dipimpin oleh seorang Kepala
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan RPH dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia sebelum dan sesudah pemotongan (*ante mortem* dan *post mortem*) dan teknis pemotongan hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana kerja RPH;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan ruminansia sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
  - c. melaksanakan pemotongan hewan dan penanganan daging;
  - d. pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;
  - e. pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
  - f. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan sasaran kerja pegawai;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RPH;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan RPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja RPH;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat RPH;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan kepegawaian RPH;
  - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan RPH;
  - f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan RPH;
  - h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan sasaran kerja pegawai;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala RPH sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Jabatan Fungsional Umum

##### Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi RPH.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha RPH.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi RPH sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala RPH.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala RPH wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala RPH wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala RPH wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Kepala RPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala RPH dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Bagian Ketiga

#### Hal Mewakili

#### Pasal 14

Dalam hal Kepala RPH berhalangan, Kepala RPH menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

#### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan RPH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala RPH dan Kasubbag TU RPH diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala RPH berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 64);
- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014  
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,


  
UTUNG ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 49



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 49 TAHUN 2014  
 TENTANG : PEMBENTUKAN,  
 ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA RUMAH POTONG  
 HEWAN PADA DINAS  
 PETERNAKAN PERIKANAN  
 DAN KELAUTAN KABUPATEN  
 CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 RUMAH POTONG HEWAN



Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 23 Desember 2014  
 BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PANGKALAN Pendaratan IKAN JAYANTI CIDAUN  
PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah terjadi perubahan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, perlu menata kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);